

SOSIALISASI NIB DAN SERTIFIKASI HALAL GUNA MEMPERLUAS PASAR KULINER UMKM DESA SRATEN

Lorenza Jufri¹ Arman Syafa'at.² Amrizal³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jambi

e-mail: ¹jufri Lorenza98@gmail.com ²armansyafaat2@gmail.com ³amrizal.tp@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Sraten masih banyak yang belum mengetahui perihal apa itu legalitas dan pentingnya legalitas untuk sebuah usaha. Kegiatan ini saya lakukan dengan tujuan membantu para pelaku UMKM yang ada di Desa Sraten untuk lebih memahami lagi terkait legalitas usaha, seperti Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Oleh karena itu saya disini membuat kegiatan berupa sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM mengenai NIB dan Sertifikasi Halal terkhusus di bidang kuliner, sebelum mengadakan sosialisasi saya melakukan observasi di Desa Sraten terlebih dahulu. Dan setelah melakukan observasi selama 7hari saya berhasil mendampingi 28 pelaku UMKM di Desa Sraten untuk didaftarkan dan memperoleh NIB. Sementara untuk Sertifikasi Halal kami hanya fokus melakukan seminar saja dengan mengikut sertakan Ibu Ambarwati yang akan mendampingi lebih lanjut mengenai pendaftaran Sertifikasi Halal nantinya. Kegiatan ini saya akhiri dengan acara seminar lebih lanjut mengenai NIB dan Sertifikasi Halal yang dihadiri dengan para narasumber khusus untuk memperdalam pengetahuan para pelaku UMKM tentang legalitas dan Sertifikasi Halal.

Kata kunci: UMKM, NIB, Sertifikasi Halal, Legalitas.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sraten Village still have many who do not know what legality is and the importance of legality for a business. I carried out this activity with the aim of helping MSME actors in Sraten Village to better understand the legality of business, such as Business License Numbers (NIB) and Halal Certification. Therefore, I am here to make activities in the form of socialization and assistance to MSME actors regarding NIB and Halal Certification, especially in the culinary field, before holding socialization I made observations in Sraten Village first. And after observing for 7 days, I managed to assist 28 MSME actors in Sraten Village to be registered and obtain NIB. Meanwhile, for Halal Certification, we only focus on conducting seminars with the participation of Mrs. Ambarwati who will provide further information about Halal Certification registration later. I ended this activity with a further seminar on NIB and Halal Certification which was attended by special speakers to deepen the knowledge of MSME actors about legality and Halal Certification.

Keywords: MSMEs, NIB, Halal Certification, Legality.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini adalah salah satu jenis usaha yang dimiliki perorangan maupun kelompok sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak termasuk kedalam kategori UMKM atau masuk kedalam hitungan usaha besar ialah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar hingga Rp. 50 milyar, bukan anak perusahaan atau cabang usaha besar. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Untuk memajukan dan mengembangkan suatu UMKM kita juga memerlukan sebuah kelegalitasan atau juga bisa disebut dengan kepastian hukum pada usaha yang mereka miliki, sebagaimana yang dijelaskan dalam PermenkopUKM No. 2 Tahun 2019 menetapkan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) untuk memberikan jaminan dan dukungan hukum kepada pengusaha kecil dan mikro dalam pengembangan usaha yang mereka miliki. Legalitas merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Legalitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha serta dapat digunakan sebagai syarat kerjasama berbagai pihak. Legalitas berperan sebagai daya saing bagi UMKM dalam pasar global, namun saat ini sangat sedikit sekali UMKM yang memiliki legalitas. Perizinan dan legalitas usaha yang memiliki bisa diamankan melalui proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga Sertifikasi Halal. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas para pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk lembaran surat yang diterbitkan oleh Dinas terkait dengan menyatakan bahwa usaha/bisnis tersebut diakui oleh pemerintah Daerah. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas para pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk lembaran surat yang diterbitkan oleh Dinas terkait dengan menyatakan bahwa usaha/bisnis tersebut diakui oleh pemerintah Daerah. Melalui legitimasi usaha, diharapkan para pelaku UMKM mampu memberikan kepastian pada seluruh nasabah, mitra usaha bahkan investor bahwa usahanya dijalankan dengan integritas dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi

BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pelaku usaha hanya diwajibkan untuk mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan ini berfungsi sebagai identifikasi yang memiliki catatan penting tentang suatu usaha seperti jenis usaha, lokasi dan kepemilikan. Memiliki NIB juga dapat memberikan status resmi dan legalitas usaha guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha tersebut, serta dapat membangun citra positif meningkatkan daya saing dalam pasar. NIB juga dapat membantu dalam pembiayaan dari lembaga keuangan supaya lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman dana dan modal usaha untuk pengembangan operasional usaha mereka. Memiliki izin berusaha maka suatu UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, serta dengan adanya NIB dapat membantu proses kepemilikan Sertifikasi Halal dalam suatu UMKM dalam bidang Kuliner.

Sertifikasi Halal adalah suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang. Sertifikasi Halal juga bias diartikan sebagai suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Depkes, MUI, dan Departemen Agama menandatangani Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 untuk logo halal pada makanan. Perubahan kebijakan dengan SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 memastikan persetujuan Dirjen POM dan fatwa MUI sebelum label halal digunakan, untuk menjamin kehalalan produk secara efektif. Hal ini penting bagi konsumen muslim yang ingin memastikan lagi bahwasanya produk yang akan mereka beli dan konsumsi sudah terjamin dan tercatat kehalalannya di MUI dan sesuai dengan aturan agama yang mereka anut. Sertifikasi halal juga sangat penting karena hal itu dapat menjadi nilai tambah dalam memasarkan produk mereka. Setelah dilakukan sertifikasi dan dinyatakan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh MUI. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo (Faridah, 2019) (Faridah, 2019) halal resmi MUI serta menuliskan nomor sertifikat halal. Oleh karena itu, produsen harus memperhatikan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor penting dalam memasarkan produknya. Diperlukan kerja sama antara produsen, pemerintah dan lembaga sertifikasi halal dalam proses yang berlangsung untuk kehalalan suatu produk. Dengan begitu, kesehatan dan keamanan konsumen dapat terjaga serta memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan oleh produsen.

Berdasarkan penelitian dan observasi yang saya lakukan di Desa Sraten Sukoharjo ini, saya menemukan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai NIB dan Sertifikasi Halal dari para pelaku UMKM di Desa Sraten dan sesuai dengan data yang kami terima dari pemerintahan desa disana ada 39 pelaku UMKM yang bergerak dibidang kuliner, dari mereka masih banyak belum memiliki pengetahuan mengenai kelegalitasan suatu usaha., sementara desa ini memiliki banyak sekali UMKM khususnya dibidang kuliner dan usaha yang mereka miliki ini berpotensi untuk maju dan berkembang akan sangat disayangkan jika mereka tidak diberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai pentingnya legalitas dalam suatu usaha. Selain akan melakukan Sosialisasi mengenai NIB dan Sertifikasi Halal, saya juga membantu beberapa para pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner untuk mendaftarkan mereka NIB terlebih dahulu sembari sedikit menjelaskan inti dari NIB ini sendiri. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya legalitas suatu usaha bagi mereka yang memiliki usaha terkhusus dalam bidang kuliner dan dapat mempermudah mereka

untuk mendapatkan bantuan sosial berupa tambahan untuk modal usaha ataupun pengajuan kredit modal usaha.

2. METODE

Metode ataupun cara yang saya lakukan untuk kegiatan pengenalan dan sosialisasi ini saya lakukan selama 11 hari pada bulan Agustus. Yang dimulai dengan koordinasi dan diakhiri dengan acara puncak yaitu Sosialisasi mengenai NIB dan Sertifikasi Halal serta penyerahan sertifikat NIB bagi para pelaku UMKM di Desa Sraten yang telah mendaftarkan usaha mereka. Berikut metode yang saya lakukan selama kegiatan ini dijalankan:

a. Koordinasi dengan Perangkat Desa Sraten

Pada tahap pertama ini saya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintahan Desa dan menyampaikan mengenai penelitian yang akan saya lakukan dan meminta izin untuk menjalankan observasi ke beberapa Dukuh yang ada di Desa. Untuk sedikit menjelaskan mengenai inti dari NIB dan Sertifikasi Halal kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa, dan membantu para pelaku UMKM untuk mendaftarkan NIB pada usaha mereka melalui aplikasi dari lembaga pemerintah yaitu OSS, serta mengajak mereka untuk menghadiri acara puncaknya yaitu sosialisasi mengenai NIB dan Sertifikasi Halal dan memberikan sertifikat NIB yang sudah mereka daftarkan. Saya meminta data para pelaku UMKM yang telah terdata di Pemerintahan Desa untuk membantu saya dalam menjalankan observasi yang akan berlangsung.

b. Koordinasi bersama Ketua UMKM Desa Sraten

Langkah selanjutnya kami melakukan koordinasi bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang berperan penting dalam UMKM di Desa ini, beliau dikenal dengan sebutan Pak Farid. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, beliau juga salah satu pelaku UMKM di bidang Kuliner di Desa Sraten yaitu Srabi solo yang telah berdiri selama 20 tahun dan telah memiliki kelegalitasan usaha yaitu NIB dan Sertifikasi Halal. Usaha beliau sendiri telah memiliki merek yang telah terdaftar resmi biasa dikenal dengan SRABI RALISA, sebelum merek ini dipatenkan beliau menamai usahanya dengan sebutan SRABI HITS KLEWER. Kami berdiskusi pada beliau mengenai kondisi UMKM dibidang Kuliner yang ada di Desa ini, beliau memberitahu bahwasanya UMKM yang ada didesa ini semakin bertambah dan semua yang memiliki usaha ini ada peluang bagus untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju dan dapat memperluas pasar, namun karena kurangnya wawasan mereka mengenai pentingnya legalitas dalam suatu usaha membuat usaha mereka stuck disitu saja.



Gambar 1. Koordinasi dengan Perangkat Desa



Gambar 2. Koordinasi Dengan Ketua UMKM

c. Melakukan observasi ke beberapa Dukuh di Desa Sraten

Sampai pada tahap kami melakukan observasi ke beberapa dukuh yang ada di Desa Sraten dengan diawali sedikit penjelasan mengenai pengertian dasar tentang NIB dan mengajak mereka untuk mendaftarkan usaha yang mereka miliki. Selama saya melakukan observasi satu minggu sebagian besar para pelaku UMKM mengajukan pertanyaan mengenai pajak yang akan mereka terima jika mereka mendaftarkan NIB untuk usaha mereka, dikarenakan mereka merasa usaha yang mereka miliki ini hanya mendapatkan pemasukan untuk memutar modal dan kebutuhan sehari-hari. Dan disinilah mengapa saya menjelaskan sedikit tentang NIB ini sebelum mengajak mereka mendaftarkan usaha yang dimiliki.

d. Sosialisasi mengenai NIB dan Sertifikasi Halal

Setelah melewati beberapa proses diatas, sampailah pada acara atau puncak dari kegiatan yang telah saya laksanakan dalam 10 hari belakangan yaitu Sosialisasi mengenai NIB dan Sertifikasi Halal. Kegiatan ini akan kami lakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 sampai selesai bertepatan di Balai Desa Sraten. Dan acara ini akan di hadiri oleh bapak Kepala Desa Sraten yaitu Bapak Warsono, Dosen Pembimbing Lapangan KKKNMas 2024 yaitu Ibu Mujiyati M.Si . Dan pada acara inin kami menghadirkan 3 Narasumber yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Ibu Nur Hidayati, Ir.,Ph.D., I.PM dan Ibu Nunik Nurhayati, S.H.,M.H. serta satu narasumber lagi dari pendamping sertifikasi halal yaitu Ibu Ambarwati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian pelaksanaan kegiatan Observasi dan Pembuatan NIB pada tahapan pertama melakukan koordinasi, observasi, sesi wawancara selama pendaftaran dan proses pembuatan NIB, sosialisasi lebih lanjut terkait NIB sekaligus penyerahan sertifikat NIB yang sudah dicetak pada pelaku UMKM yang telah mendaftar dan juga saya menyediakan stand terpisah untuk para pelaku UMKM yang hadir sosialisasi tapi belum mendaftarkan usaha mereka dan stand untuk mendaftar Sertifikasi Halal bagi mereka yang telah mempunyai NIB dan ingin mendapatkan Sertifikat Halal untuk usahanya. Berikut beberapa alur kegiatan observasi dan pembuatan NIB yang telah berlangsung:

a. Koordinasi dengan Pemerintahan dan Ketua UMKM di Desa Sraten

Saya melakukan koordinasi dengan Kepala Pemerintahan Desa meminta izin dan data beberapa pelaku UMKM yang telah terdaftar di Pemerintahan Desa untuk melakukan kunjungan ke beberapa dukuh di Desa Sraten untuk menjalankan kegiatan saya. Dan meminta arahan serta koordinasi dari Ketua UMKM Desa Sraten yaitu Pak Farid karna beliau memahami bagaimana kondisi UMKM yang ada di Desa ini dan saya dapat melanjutkan kegiatan ini.

b. Observasi, pengenalan, wawancara, dan pendaftaran NIB kepada para pelaku UMKM

Dibagian ini saya lanjut melakukan observasi dan survei langsung ke lokasi pelaku UMKM dengan data yang telah diberikan oleh pemerintahan Desa, karena data yang diberikan oleh pemerintah desa adalah data lama maka saya melakukan survei juga guna memastikan kembali mengenai lokasi dan usaha tersebut apakah masih sama dan masih berjalan hingga saat ini. Setelah menemukan satu persatu pelaku UMKM yang terdata kami juga memastikan apakah mereka sudah memiliki NIB atau belum hingga saat ini. Nah di proses ini kami menemukan ada beberapa pelaku UMKM yang terdata di Pemerintahan Desa, telah memiliki NIB bahkan Sertifikasi Halal, namun ada pula yang memiliki Sertifikasi Halal tapi tidak memiliki NIB, dan banyak juga pelaku UMKM yang telah terdata dan tidak terdata di Pemerintahan Desa ini belum memiliki NIB ataupun Sertifikasi Halal.

Setelah melewati proses observasi dan survei ini saya melanjutkan dengan sedikit pengenalan mengenai NIB dan Sertifikasi Halal, cara mendaftarkannya sampai mendapatkan sertifikatnya Kepada para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Sebagian besar pertanyaan yang saya dapatkan selama melakukan wawancara ialah mengenai besarnya pajak yang akan mereka terima jika usaha mereka didaftarkan NIB, serta berapa biaya yang akan dikeluarkan jika mereka melakukan pendaftaran NIB ini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa para pelaku UMKM yang ada di Desa ini benar-benar minim sekali pengetahuan mengenai NIB ini sehingga muncullah pertanyaan seperti tadi. Dan mengenai pendaftaran NIB yang mereka kira bebayar ini padahal bisa diakses melalui lama website yang telah disediakan oleh pemerintah atau bisa meminta bantuan kepada Pemerintah Desa setempat.

Setelah melakukan pengenalan sedikit mengenai NIB kepada para pelaku UMKM, saya langsung masuk pada sesi wawancara dan pendaftaran. Dan untuk itu sebelumnya saya menanyakan terlebih dahulu atas ketersediaan dari para pelaku UMKM untuk mendaftarkan NIB pada usaha yang mereka miliki, setelah mereka mengatakan bersedia barulah saya masuk ke sesi wawancara sembari mendaftarkan, disini saya memberi pertanyaan sedikit mengenai usaha yang mereka miliki selama ini dengan pertanyaan seperti kepemilikan tetap usaha

tersebut, modal usaha, luas bangunan usaha, sejak kapan usaha dijalankan, apa yang mereka pasarkan, omset yang mereka dapatkan, bahan dasar yang mereka gunakan. Untuk pendaftaran ini kami lakukan langsung ditempat bersama dengan pelaku UMKM langsung melalui laman website yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu OSS. Berikut tata cara pendaftaran NIB melalui laman website OSS yang kami lakukan :

1. Buka aplikasi OSS <http://www.oss.go.id>
2. Klik Daftar dan masukkan alamat e-mail atau Nomor Telephone (WhatsApp) yang bersangkutan.
3. Masukkan kode OTP yang didapatkan dari ke E-mail atau WhatsApp terdaftar tadi
4. Klik username dan password
5. Pilih masuk
6. Saat telah masuk ke beranda klik perizinan usaha dan permohonan baru
7. Lengkapi data yang tertera di laman tersebut dan tanyakan pada pelaku UMKM langsung
8. Isi data bidang usaha, detail bidang usaha, dan tambah produk/jasa.
9. Di cek kembali dan lengkapilah dokumen persetujuan dari Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)
10. Isi centang mengenai pernyataan mandiri
11. Dan perizinan berusaha berbasis resiko Nomor Induk Berusaha sudah terbit dan siap untuk diunduh lalu dicetak dan disimpan untuk keperluan selanjutnya.



Gambar 3. Pendaftaran NIB



Gambar 4. Pendaftaran NIB

Setelah melakukan observasi, pengenalan, wawancara dan pendaftaran NIB selama 7 hari, alhamdulillah saya dapat mendampingi para Pelaku UMKM mendaftarkan NIB pada usaha mereka berjumlah 28 pelaku UMKM di keseluruhan Desa Sraten dan akan saya serahkan bentuk hard sertifikat yang telah di print dan di laminating. Berikut data para pelaku usaha yang siap terbit dan dicetak NIB usaha nya:

Tabel 1. Daftar para pelaku UMKM di bidang kuliner yang telah memiliki NIB

No	Nama Pemilik	NIB
1.	Sugeng Darmono	1808240023141
2.	Pujiati	1808240024831
3.	Triyono	1308240107532
4.	Dedy Usodo	1308240106542
5.	Santoso	1508240117987
6.	Rahayu Sofia Rini	1308240099625
7.	Suparmi	1308240105361
8.	Sarbini	1308240107284
9.	Nunuk Sri Riyatin	1408240025655
10.	Ginem	1808240028102
11.	Mardinem	1808240029364
12.	Dwi Haryanti	1308240038625
13.	Sartini	1308240048031
14.	Sarjiyem	1508240120314
15.	Hafid Ismail	1908240043552
16.	Nuraisyah	1908240046882
17.	Ulvyana Gunawati	2008240014841
18.	Giyarso	2008240022138
19.	Semi	2108240112964
20.	Ninuk Windarti	2008240019363
21.	Sahrul Khoir	2008240093635
22.	Lely Yulianti	2008240096616
23.	Ninik Dariyah	2008240093492
24.	Wahyu Retno Sari	2008240095639
25.	Sri Sulastri	2008240096697
26.	Sri Winarsih	2008240099125
27.	Sri Darmining	2108240049819
28.	Andi Yanto	2208240053611

c. Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal serta penyerahan sertifikat NIB

Sampai pada akhir dari kegiatan atau puncak kegiatan yaitu acara sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal yang diadakan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut mengenai NIB dan Sertifikasi Halal kepada pelaku UMKM bidang kuliner di Desa Sraten. Dan disini juga akan membahas sedikit mengenai Usaha mulai dari packaging, merek hingga cara memasarkannya. Acara ini dilakukan pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB yang bertempat di Balai Desa Kelurahan Sraten, dan dihadiri oleh Kepala lurah Desa Sraten yaitu Bapak Warsono dan Sekretaris Desa yaitu Pak Atnan, serta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) saya Ibu Mujiyati M.Si. dan Pak Farid selaku Ketua Pelaku UMKM Desa Sraten. Dalam mensukseskan keberlangsungan acara

sosialisasi ini saya meminta bantuan kepada 2 Dosen aktif dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan persetujuan dan arahan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) saya yaitu Ibu Nur Hidayati, Ir.,Ph.D., I.PM dan Ibu Nunik Nurhayati, S.H.,M.H. untuk menjadi narasumber dari NIB dan UMKM sendiri, serta 1 narasumber untuk pendampingan Sertifikasi Halal yaitu Ibu Ambarwati.



Gambar 5. Sambutan DPL

Akhir acara ini ditutup dengan pemberian sertifikat NIB yang telah di print dan laminating kepada 28 Para Pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya dan juga foto bersama dengan para narasumber dan jajarannya yang telah hadir.



Gambar 6. Penyerahan Sertifikat NIB



Gambar 7. Foto Bersama dengan Narasumber dan Jajaran Tamu

4. SIMPULAN

Koordinasi, observasi, wawancara, sosialisasi NIB, serta penyerahan sertifikat NIB kepada pelaku UMKM yang sudah mendaftar. Penyediaan stand untuk pendaftaran Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM yang ingin mendapatkan sertifikat. Setelah penelitian di Desa Sraten Sukoharjo, kurangnya pengetahuan tentang NIB dan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM terlihat jelas. Dari 39 pelaku UMKM kuliner, mayoritas belum paham tentang legalitas usaha. Karena itu, sosialisasi dan bantuan pendaftaran NIB diperlukan untuk memajukan usaha mereka. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya legalitas usaha dan memudahkan mereka dalam mendapatkan bantuan sosial atau kredit modal usaha.

Saya melakukan observasi dan survei langsung ke lokasi pelaku UMKM dengan data yang lama dari pemerintahan Desa. Saya memastikan apakah mereka memiliki NIB dan Sertifikasi Halal. Sebagian sudah memiliki keduanya, sebagian hanya salah satunya, dan sebagian belum memiliki sama sekali. Saya memberikan informasi mengenai NIB dan Sertifikasi Halal kepada yang belum memiliki NIB. Mereka banyak bertanya tentang pajak dan biaya pendaftaran NIB. Para pelaku UMKM minim pengetahuan tentang NIB ini, banyak yang mengira pendaftaran berbayar padahal bisa diakses melalui website atau bantuan Pemerintah Desa. Setelah pengenalan NIB, saya melakukan wawancara dan pendaftaran langsung dengan pertanyaan tentang usaha mereka. Pendaftaran dilakukan melalui website OSS pemerintah.

Acara sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Sraten, termasuk pembahasan mengenai packaging, merek, dan pemasaran produk kuliner UMKM, dihadiri oleh Kepala Lurah Warsono, Sekretaris Desa Atnan, DPL Ibu Mujiyati M. Si. , dan Ketua UMKM Farid. Saya juga dibantu 2 dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan persetujuan dari DPL Ibu Nur Hidayati, Ir. ,Ph. D. , I. PM, dan Ibu Nunik Nurhayati, S. H. ,M. H. , serta narasumber Ibu Ambarwati.

5. DAFTAR PUSTAKA

INDONESIA, HALAL CERTIFICATION IN. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal) menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Undang-Undang ini mulai diterapkan secara resmi dan bertahap pada 17 Oktober 2019, sejak disahkan pada 17 Oktober 2014. Hal ini merupakan bukti perlindungan pemerintah atas konsumen muslim sekaligus: 68.*

Soimah, Nurus, and Dewi Qomariah Imelda. "Urgensi legalitas usaha bagi umkm." *Jurnal Benuanta* 2.1 (2023): 21-25.

Nursansiwi, Dwi Arini, Sofiati Wardah, and Armiani Armiani. "Urgensi Legalitas Usaha, Literasi Keuangan dan Fintech dalam Memulai Bisnis pada Masa New Normal." *Dedikasi Sains dan Teknologi (DST)* 3.1 (2023): 94-103.

Saragih, Rintan. "Membangun usaha kreatif, inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial." *Jurnal Kewirausahaan* 3.2 (2017): 26-34.

Salman, Salman, Nispul Khoiri, and Erwan Efendi. "Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.3 (2022): 765-775.

Amarylis, Intan Anindita. *KERJASAMA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL PRODUK IMPOR. STUDI KASUS: PRODUK IMPOR MAKANAN INSTAN DARI KOREA SELATAN*. Diss. Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, 2023.

Mutmainnah, Mutmainnah. "Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 2.1 (2022): 23-36.

Wulandari, Annisa Eka. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya." *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2.1 (2023): 4085-4093.